



KABUPATEN PESISIR SELATAN

2023

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS KESEHATAN



<https://dinkes.pesisirselatan Kab.go.id>



Dinkes Pessel



Sikamek dinkespessel

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
JL. H.AGUS SALIM PAINAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Kesehatan dapat diselenggarakan dengan lancar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 58 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerinth secara menyeluruh. Untuk menjalankan amanat tersebutditerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP, sehingga dengan penerapan SPIP diharapkan instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan organisasi dapat dilakukan dengan cara efektif dan efisien, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset diselenggarakan secara baik dan patuh pada peraturan perundangan.

Dokumen perencanaan penyelenggaran SPIP ini terdiri dari peta risiko Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Tindak Pengendalian untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini merupakan pelaksanaan atas kewajiban bagi perangkat daerah/unit kerja terhadap Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah.

Kami sadari sepenuhnya bahwa dokumen penyelenggaraan SPIP ini masih jauh dari sempurna, perlu banyak perbaikan dan penyesuaian dengan kondisi dan lingkungan organisasi. Diharapkan dokumen ini mampu menjadi bagian yang signifikan dari Implementasi SPIP. Akhirnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam implementasi SPIP dan penyusunan RTP ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Padang, Mei 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH

NIP. 19701104 200012 1 001

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DINAS KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Mengingat pentingnya system pengendalian intern sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern, yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 Maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelenggarakan SPIP. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern terkait dengan masing-masing unsurnya. Faktor-faktor ini menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan di bidang kesehatan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada / terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana tindak pengendalian diharapkan dapat terealisasi dalam tahun 2023.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 5 Program dan 22 kegiatan, dimana langsung mempengaruhi dalam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Program/Anggaran	Keluaran/Hasil Kegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan
3	Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Administrasi pegawai perangkat daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan operasional kantor
6	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan operasional kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya BMD dan kendaraan dinas/operasional
9	Penataan Organisasi	Jumlah pelayanan public
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan pada pelayanan dan faskes

10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan (sarana, prasarana, dan alkes) sesuai standar dibangun, direhab, diasakan dan dipelihara
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPM kesehatan yang mencapai target
12	Penyelenggaraan Sistikim Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen sistim informasi kesehatan yang dihasilkan
13	Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C,D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan faskes yang memiliki standar KBK
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
14	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya manusia untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dibutuhkan, dibina dan diawasi
15	Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan TK Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sdmk yang mengikuti kompetensi teknis
D	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar
16	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapatkan izin terhadap sarana pelayanan kefarmasian

17	Penerbitan Sertifikat Produksi IRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT	Jumlah irtp yang mendapatkan sertifikat produksi pangan industrirumah tangga dan p-irt sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga
18	Penerbitan Sertifikat laik hygiene sanitasi TPM antara lain: jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	JUmlah penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi TPM
19	Pemeriksaan dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post market Pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman IRT	Jumlah pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman irt
E	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Nagari ber PHBS
20	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Daerah TK Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan
21	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif TK Daerah Kab/Kota	JUmlah laporan pelaksanaan sehat dalam rangka promotive preventif
22	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tk Daerah kabupaten/Kota	

A. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap

pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, seperti:

Reviu atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang bersangkutan:

1. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan;
2. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
3. Pengendalian fisik atas aset;
4. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
5. Pemisahan fungsi;
6. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
7. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
8. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
9. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
10. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan komunikasi adalah proses

penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan,

dan telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (4 Kepala Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing.

Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Bidang dan sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
		Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan secara efektif Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin, pengawasan dan penekanan yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Kepemimpinan yang Kondusif	Menetapkan "Tone" Institusi / SET THE TONE — Filosofi dan style Pimpinan Instansi menekankan pelaporan internal dan eksternal yang berkualitas tinggi dan transparan, juga pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif
		Artikulasi Tujuan — Pimpinan Instansi menetapkan dan mengartikulasikan secara jelas tujuan pengendalian internal
		Memilih Prinsip-prinsip dan Estimasi-Estimasi — Pimpinan Instansi mengikuti disiplin proses tujuan dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal
IV	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan)

		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
VI	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VII	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
VIII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Dinas Kesehatan Provinsi

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2023, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Optimal
2. Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, kuat dan bermatabat serta sadar akan arti pentingnya kesehatan.
3. Terjamin dan tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata , bermutu dan berkeadilan.
4. Terjaminnya ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
5. Adanya jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat yang mandiri dan berkeadilan

B. Resiko-resiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- a. Meningkatnya kematian ibu dan balita
- b. Rendahnya derajat kesehatan anak sekolah dan adanya pergaulan bebas dan penggunaan narkoba pada remaja
- c. Adanya gizi buruk
- d. Rendahnya tenaga yang kompeten

Risiko atas pencapaian tujuan 2:

1. Meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular
2. Rendahnya derajat kesehatan, baik angka kematian ibu, bayi
3. Rendahnya data yang update
4. Rendahnya cakupan jamban yang sesuai standar

5. Rendahnya cakupan sanitasi dasar masyarakat dan kesehatan lingkungan
6. Sulitnya terpantau DAM dan sumber air minum yang baik
7. Tidak terkelolanya limbah medis yang baik
8. Indikator kesehatan tidak dapat tercapai
9. Rendahnya pengetahuan petugas

Risiko atas pencapaian tujuan 3:

1. Terjadinya penyalahgunaan penggunaan obat
2. Kurang maksimalnya pelayanan
3. Tidak tersedianya pengolahan limbah
4. Minimnya Alat Kesehatan
5. Terjadinya pengedaran makanan yang tidak berizin

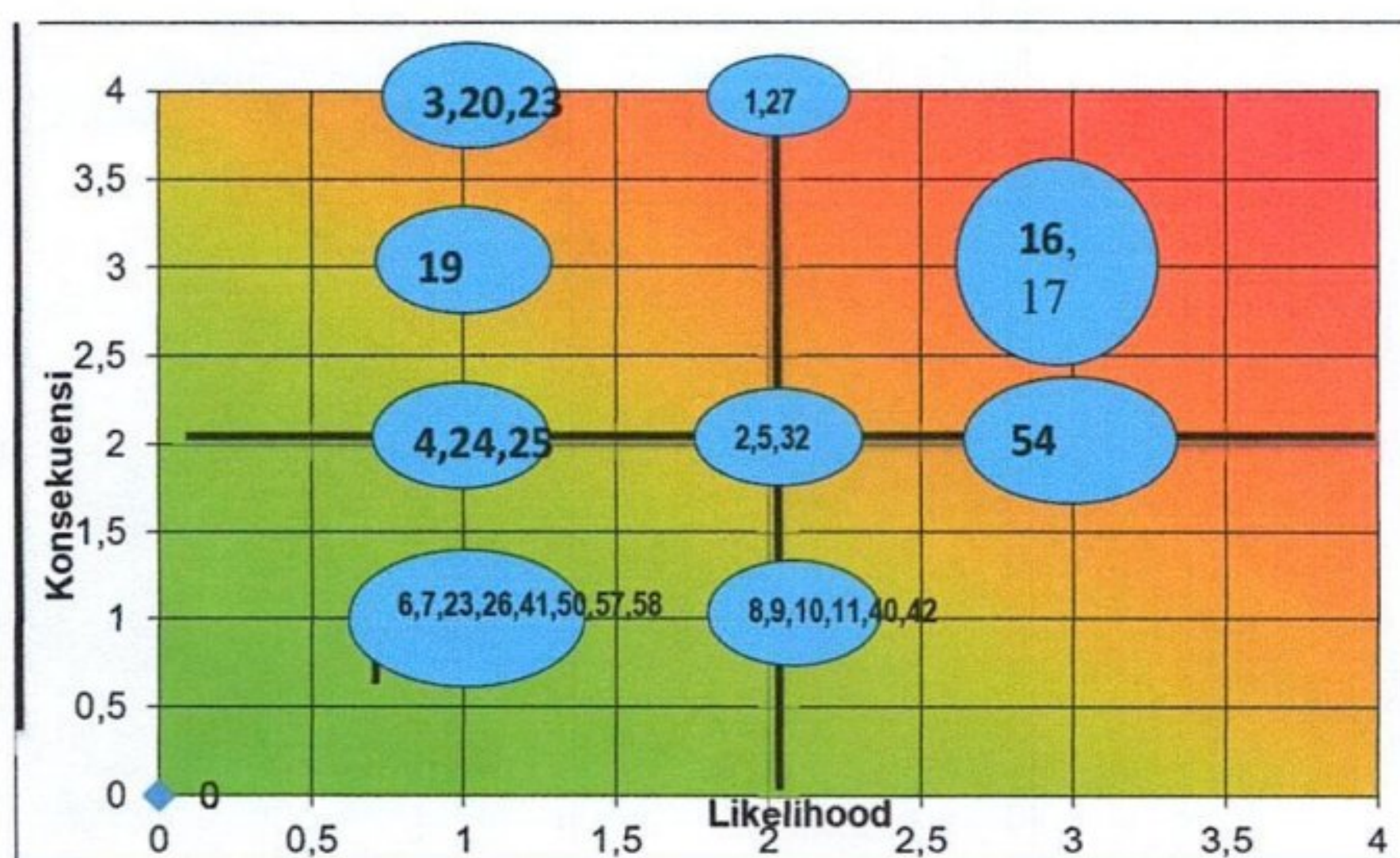
Risiko atas pencapaian tujuan 4:

1. Tidak berkualitasnya pelayanan kesehatan sesuai SOP
2. Rendahnya derajat kesehatan
3. Tidak tercapainya SPM
4. Minimnya pelayanan kesehatan
5. Rendahnya kinerja puskesmas

Risiko atas pencapaian tujuan 5:

1. Tidak adanya jaminan kesehatan bagi pasien miskin
2. Rendahnya pelayanan dipuskesmas
3. Tidak adanya pelayanan gratis pada masyarakat yang optimal

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2 :

A. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang / tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya rencana, kerjasama terhadap lintas sektor
2. Adanya pelaporan dan monitoring evaluasi
3. Adanya pembinaan dan pemberian informasi ke puskesmas
4. Adanya pembuatan media promosi berupa leaflet, poster, baliho dan sticker
5. Adanya proses e – purchasing, lelang dalam pengadaan fisik
6. Adanya pengawasan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

1. Surat Keputusan
2. Peraturan Daerah
3. Surat Resmi
4. Surat Pemberitahuan
5. Leaflet dan brosur
6. Spanduk, Banner, Baliho
7. Sosialisasi
8. WA / Email

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Inspektur atau Irban pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil

audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.